

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
BEBAS TENTANG PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 518/PID.B/2010/PN.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

ERIC TANJUNG

09340013

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM.,S.H.,M.HUM**
- 2. BUDI RUHIATUDIN.,S.H.,M.HUM**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Putusan Hakim merupakan bagian sakral dalam persidangan, untuk mewujudkan keadilan yang sesuai pada undang-undang kaitannya dalam putusan bebas, undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa maupun Penuntut Umum. Adanya putusan bebas yang merugikan pihak korban, suatu putusan hakim dinilai sangat penting dalam mengambil keputusan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap peradilan, khususnya hakim, yang berujung adanya pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan bebas tersebut, sehingga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Seperti dalam perkara nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk, hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Kejadian ini bermula ketika terjadi unjuk rasa besar menentang penelitian yang dilakukan oleh Budi Wahyuni selaku pihak Lembaga Ombudsman Yogyakarta yang berujung terjadinya perbuatan tidak menyenangkan yaitu pelecehan dan pemaksaan yang dilakukan terdakwa Sulistya terhadap Budi Wahyuni. Berdasarkan keterangan para saksi dan fakta kejadian yang sebenarnya serta ketentuan undang-undang yang berlaku, pada akhirnya hakim memutus bebas kasus tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, Apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 518/PID.B/2010/PN.YK tentang perbuatan tidak menyenangkan berupa pelecehan dan pemaksaan?

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam putusan nomor 518/PID.B/2010/PN.YK tentang perbuatan tidak menyenangkan. Demi mendapatkan validitas data dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metodologi antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian penyusun lakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya unsur paksaan dan pelecehan yang dilakukan terdakwa Sulistya terhadap Budi Wahyuni yang dimana penelitian LOS dicabut dengan unsur yang tidak mendesak yang dilakukan oleh Budi Wahyuni, serta adanya beberapa alat bukti berupa video yang kurang begitu jelas, dan adanya pengakuan dari saksi-saksi yang memperkuat hakim dalam menjatuhkan terdakwa Sulistya bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk tentang perbuatan tidak menyenangkan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eric Tanjung
NIM : 09340013
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/PID.B/2010/PN.YK)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Januari 2014

Yang menyatakan,



Eric Tanjung
NIM. 09340013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Eric Tanjung

NIM : 09340013

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/PID.B/2010/PN.YK). Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Januari 2014

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP / 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Eric Tanjung

NIM : 09340013


Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/PID.B/2010/PN.YK). Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Januari 2014
Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP: 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/001/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/PID.B/2010/PN.YK).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Eric Tanjung
NIM : 09340013
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakimi, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Hum
NIP 1975 0630 200604 1 001

Penguji II

Ahmad Bahieji, S.H., M.Hum
NIP: 1975 0615 200003 1 001

Yogyakarta, 7 Februari 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaldi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

**Impian itu nyata dan bisa terwujud manakala dengan
usaha, berdoa dan berjual beli online**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- Ayahanda dan Ibunda tercinta Suwito dan Dra Istiqomah yang selalu memberikan dukungan mental, spiritual dan financial.
- Kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang sempurna dan penuh rahmat.
- Sahabat-sahabat yang tidak pernah lelah memberikan motivasi.
- Bapak, Ibu dosen yang senantiasa memberikan dan berbagi ilmu terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat.
- Pembimbing dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selalu memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berarti.
- Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan jalan untuk lebih baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين . أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Perkara Nomor 518/PID.B/2010/PN.YK)".

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnahnya dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Achmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya.
7. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak, Ibu, dan kakak di rumah yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya baik secara material dan moral dengan segala kasih sayangnya.
10. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2009, teman-teman KKN bersama kalian aku temukan arti sahabat.


11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi keilmuan terutam dalam bidang Ilmu Hukum Pidana. Tidak lupa kepada semua pihak, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan dari-Nya.

Amiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, 10 Januari 2014

Penyusun



Eric Tanjung
NIM. 09340013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK	
PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	34
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	34

1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur Tindak Pidana.....	35
B. Tinjauan Umum Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan	37
2. Unsur Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	39
3. Faktor penyebab Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan	40
4. Jenis Perbuatan Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	41

BAB III : PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN BEBAS

A. Putusan Hakim.....	42
1. Pengertian Putusan Hakim	42
2. Kekuatan Putusan Hakim.....	43
3. Jenis-jenis Putusan	45
4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim.....	48
B. Putusan Bebas	54
1. Pengertian Putusan Bebas	54
2. Konsekuensi Putusan Bebas.....	57
3. Bentuk-bentuk Putusan Bebas	61
C. Landasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas.....	63

D. Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan

Hukum..... 65

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
518/PID.B/2010/PN.YK**

A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

Putusan Bebas Perkara Nomo 518/Pid.B/2010/PN Yk..... 67

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor

518/Pid.B/2010/PN.Yk 82

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi, dan perekonomian manusia di zaman sekarang ini justru semakin banyak kejahatan tindak pidana konvensional maupun tindak pidana khusus, namun dengan modus baru, teknologi yang canggih yang sehingga memerlukan penyelidikan lebih dari aparat penegak hukum untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan pidana atau tidak. Sebelum berbicara mengenai proses atau tahapan untuk meneliti atau mencermati proses menentukan apakah seorang dapat dijadikan tersangka atau dijatuhi sebuah hukuman pidana maka penulis akan menguraikan apakah hukum pidana dan bagaimana proses-proses dalam hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka seyogyanya hukum harus berperan dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Ketiga pilar tersebut sama pentingnya dan sama pengaruhnya bagi keberadaan hukum, namun ketika harus diuraikan secara bertingkat maka pilar yang pertama adalah keadilan. Hukum ada untuk menciptakan keadilan, bahkan

keadilan itu juga merupakan asas hukum. Meskipun tujuan hukum tidak hanya pada keadilan dan kepastian, tetapi untuk mewujudkan keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama hukum maka aparat hukum khususnya hakim sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan, mempunyai peran yang sangat penting bahkan menentukan bagi terciptanya keadilan.

Untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang dicita-citakan, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Untuk itu, dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum dapat diartikan keyakinan dari diri sendiri, keyakinan itu timbul dengan adanya "*sesuatu/res*" yang hanya mempunyai satu substansi. Hukum juga mempunyai beberapa pengertian lainnya, yaitu kenyataan sosial lebih terang dan mudah dimengerti, terutama bagi para ahli hukum di Indonesia. Hukum tersebut timbul karena manusia hidup bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama, definisi menurut *deguit* dengan membuat konsep yang sangat sesuai

dan berjasa dalam kehidupan manusia yang mengutamakan hak-haknya terhadap masyarakat yang terkait oleh kepentingan – kepentingan lainnya¹.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang analisis yuridis tindak pidana sesuai Pasal 335 KUH Pidana. Hal ini dilatar belakangi sering terjadi perbuatan pidana dimana orang tersebut dijerat dengan pasal yang mengatur mengenai perbuatan tidak menyenangkan yang ditentukan dalam Pasal 335 KUH Pidana. Apabila perbuatan pidana tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka pelaku perbuatan tidak dapat dijatuhi sanksi. Hal ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang menentukan, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Pada penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian terhadap kasus pelecehan dan pemaksaan yang terletak dalam Pasal 335 KUHP dengan pengertian “barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”. Namun dalam hal ini MK menghilangkan frasa 'perbuatan tidak menyenangkan' dalam Pasal

¹ Bambang Poernomo, *Azas – Azas hukum Pidana*,(jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 18

335 KUHP. Dengan demikian Pasal 335 KUHP yang sering dianggap pasal karet kini lebih jelas dan mengikat hukum. Dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP sangat tidak mengikat hukum dan perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat diukur.² Dengan demikian bunyi Pasal 335 KUHP berubah sebagai berikut:

"Barang siapa secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."³

Dalam putusan Nomor: 518/PID.B/2010/PN.YK hakim telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: "Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu." Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut

² <http://news.detik.com/read/2014/01/16/172745/2469277/10/mk-hapus> frasa perbuatan tidak menyenangkan di pasal 335 KUHP

³ Pasal 335 KUHPidana.

Dari kasus hukum yang telah penulis jabarkan di atas terkait dengan kasus yang penulis pilih, ternyata penulis menemukan kasus yang menceritakan tentang seorang Budi Wahyuni, Ketua Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta ini melaporkan dukuh dari dusun Cangkringan RT/RW 02/I Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul yang bernama Sulistya yang diduga melakukan tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 335 KUHP yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Pelapor Budi Wahyuni, melaporkan Sulistya, dikarenakan mengintimidasi dirinya untuk mencabut hasil penelitian LOS terkait penyimpangan dana bantuan gempa bumi di Bantul tahun 2006. Saat itu berlangsung unjuk rasa warga yang berujung merusak kantor LOS pada 11 Februari 2008 yang mengakibatkan kerusakan pada kantor LOS Yogyakarta.

Maka pada tanggal 11 Maret 2008 dan 30 Agustus 2008, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Sulistya dan oleh penyidik tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa Sulistya karena ada jaminan dari kuasa hukumnya.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2008, Kapolsek Yogyakarta menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon yang intinya memberitahukan bahwa berkas perkara terdakwa Sulistya telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 November 2008. pada tanggal 26 Januari 2009, berkas perkara dilimpahkan oleh

termohon kepada penuntut umum. Kemudian berkas perkara selesai diteliti oleh penuntut umum.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pidana biasa, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan Budi Wahyuni, dan telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Sulistya dan serta telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum dipersidangan tanggal 20 April 2011 Nomor: PDM-202/YOGYA/2008 yang pada pokoknya kepada Majelis agar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Sulistya. Dan pada akhirnya hakim menyatakan terdakwa Sulistya, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta membebaskan terdakwa dari dakwaan.

Kaitannya dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara, terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tak terkecuali dalam hal putusan berupa bebas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap terdakwa dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan, namun perlu dipertanyakan lebih lanjut mengenai upaya hukum apa yang bisa diajukan atas putusan bebas dari segala

tuntutan hukum tersebut, upaya hukum tersebut merupakan hal yang perlu diperhitungkan mengingat hakim itu juga seorang manusia, yang bisa salah dalam menerapkan suatu aturan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TENTANG PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 518/PID.B/2010/PN.YK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk tentang perbuatan tidak menyenangkan berupa pelecehan dan pemaksaan?
2. Bagaimana analisa yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tentang perbuatan tidak menyenangkan dalam perkara Nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk.

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat dan memiliki validitas untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Berpijak dari hal tersebut maka penulis mengkategorikan tujuan penelitian kedalam kelompok tujuan obyektif dan dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai alasan hakim menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 518/Pid.B/2010 perbuatan tidak menyenangkan berupa pelecehan dan pemaksaan.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dari tuntutan hukum dalam perkara Nomor 518/Pid.B/2010 perbuatan tidak menyenangkan sudah sesuai dengan Undang-undang berlaku.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan skripsi agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya Prodi Ilmu Hukum.
- b. Untuk memperluas dan menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman, serta pemahaman aspek hukum pidana.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh, agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini, yaitu baik bagi penulis maupun bagi

pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan masalah konstruksi hukum yang dilakukan oleh penuntut umum, sebagai alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam menghadapi suatu perkara pengajuan kasasi terhadap putusan Nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk berupa bebas dari segala tuntutan hukum, sehingga tercipta suatu putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang konstruksi hukum yang digunakan oleh penuntut umum sebagai alasan pengajuan kasasi terhadap putusan Nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk berupa bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan; dan
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang sama (sejenis) pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) baik bagi jaksa penuntut umum maupun bagi hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan perbuatan pidana dan kepentingan pelaku perbuatan tidak menyenangkan, sehingga dapat mengambil konstruksi hukum yang sesuai demi tercipta putusan yang adil;
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran , membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
- c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini; dan
- d. Memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.

E. Telaah Pustaka

Survei awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah;

Fadhli Firas Muhadjid Kossah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” belum optimal dikarenakan penelitian tersebut lebih mengarah aspek teoritik mengenai pasal 335 KUHPidana.⁴

Tri Eka Hermawati “Analisis Yuridis Konstruksi Hukum Pembuktian Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtservolging*) Terhadap Terdakwa dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan dan Upaya Hukumnya (Putusan NO.217/PID.B/2006/PN.JPR, Tanggal 23 April 2007)”.⁵

Dewi Ambarwati “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.30/Pid.B/2011/Pn.Kln)”⁶

⁴Fadhli Firas Muhadjid Kossah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Skripsi* FH Brawijaya. 2012.

⁵Tri EkaHermawati“ (Putusan NO.217/PID.B/2006/PN.JPR, Tanggal 23 April 2007)”, *Skripsi* FH Sebelas Maret, 2007.

⁶Dewi Ambarwati “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.30/Pid.B/2011/Pn.Kln)”, *Skripsi* FH Surakarta 2012.

F. Kerangka Teoretik

1. Tinjauan Umum Putusan Hakim tentang Putusan Bebas.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁷

Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebarapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasalebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu

⁷ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Ikahi, 2007) hlm 25.

perkara, dengan memberikan alasan -alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara- perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.⁹

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak

⁸ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2007. Surabaya : Kresindo Utama, Pasal 1.

⁹ [http://Sosiologi Hukum.blog.spon di 20 Juni 2011. \(terakhir kali dikunjungi tanggal 29 Januari 2014. Jam 13.15\).](http://Sosiologi Hukum.blog.spon di 20 Juni 2011. (terakhir kali dikunjungi tanggal 29 Januari 2014. Jam 13.15).)

adil dan dianggap senuansa dengan koruptif dan kolusif. Secara umum anggapan itu adalah sah -sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim.

Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

3. Hakim dalam Memberikan Pertimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹⁰ Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹¹

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹²

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;

¹¹ Ahmad Rifai, Op Cit, hlm 102.

¹² Ibid, hlm 104.

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.¹³

Menurut Mackenzi, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan

¹³ <http://www.hukumonline.com>. (terakhir kali dikunjungi tanggal 29 Januari 2014. Jam 13.00).

¹⁴ Ibid, hlm 106.

perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan

hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

4. Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses persidangan suatu perkara di pengadilan. Dengan pembuktian, hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang diproses di pengadilan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah melakukannya¹⁵ berdasarkan hal tersebut, maka perlu dijelaskan dalam hal apa saja pembuktian itu harus dilakukan, siapa saja yang diwajibkan untuk membuktikan dan hal apa yang tidak perlu dibuktikan. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.¹⁶ Sedangkan menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 23.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke enam belas (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2007), hlm 1.

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan dijelaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan dari orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri, suatu peristiwa pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli juga merupakan keterangan seperti halnya seorang saksi, maka ahli tersebut wajib disumpah terlebih dahulu.

c) Surat

Menurut Pasal 187 KUHP surat digolongkan kedalam beberapa jenis, yaitu surat berupa berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang terhadap suatu tindak pidana, surat untuk kepentingan pembuktian yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan, surat

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid II* (Jakarta; Pustaka Kartini, 1985), hlm 793.

yang memuat pendapat ahli, dan surat yang berhubungan dengan alat pembuktian lainnya.

d) Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk diartikan sebagai persesuaian dari kejadian-kejadian atau perbuatan perbuatan antara satu dengan yang lainnya atau dengan tidak pidana dan siapa pelakunya yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, yang penilaiannya dilakukan oleh hakim.

e) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa diartikan sebagai apa yang terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.¹⁸

R. Soesilo menyatakan bahwa Secara teoritis dikenal empat macam sistem teori pembuktian, yaitu:

a) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif/teori pembuktian positif (*Positif Wettelijke bewijs theorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang

¹⁸ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dan teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

- b) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction intime*).
Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran, pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri

ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia sesuai diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 (empat belas) ayat 1 (satu).¹⁹

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis/ teori pembuktian bebas (*Laconviction Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*) atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

¹⁹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(*conviction raisonnee*) dan yang kedua, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief bewijs theorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

- d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif/teori pembuktian negative (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”²⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang memaparkan dan

²⁰ R. Soesilo (<http://bloghukumumum.blogspot.com/>) diakses pada 20 Desember 2013

menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum²¹. terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum²²

Penelitian ini memfokuskan diri pada penelitian empiris dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat lebih menekankan kepada memahami hubungan eksplisit dan implisit antar variable, hasil dari penelitian ini berupa deskripsi-preskripsi tetapi untuk diterapkan atau dengan kata lain menemukan hukum *in concreto* bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 518/Pid.B/2010 perbuatan tidak menyenangkan, juga berkaitan dengan pertimbangan penuntut umum dalam memutus pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam penelitian ini penulis menghubungkan antara konstruksi hukum yang digunakan penuntut umum sebagai alasan pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas dari segala

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.53

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

tuntutan hukum dengan peraturan mengenai konstruksi hukum yang ada di Indonesia, juga berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus upaya hukum tersebut sehingga pada akhirnya terdapat suatu putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan asas keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh sistem hukum di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatife akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normative. Dalam kaitannya dengan penelitian normative dapat digunakan beberapa pendekatan berikut:²³

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif bisa saja menggunakan dua pendekatan atau lebih. Sedangkan penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005) , hlm. 93

kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dipilih karena kajian penelitian hukum ini yang bersifat yuridis-normatif, sedangkan pendekatan kasus dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, “*ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil”.²⁴

Fakta materiil tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperlukan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Dalam penulisan hukum ini, penulis mencari *ratio decidendi* dari putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor 518/Pid.B/2010 PN Yogyakarta dalam perbuatan tidak menyenangkan, terutama berkaitan tentang konstruksi hukum penuntut umum sebagai upaya hukum terhadap putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan, juga bagaimana analisa yuridis pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor No.518/pid.B/20010/PN.Yk tentang perbuatan tidak menyenangkan.

²⁴*Ibid* hlm. 119

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum doktrinal, data sekunder digunakan sebagai data utama. Menurut Morris L. Cohen, data sekunder meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan, dan mahasiswa.²⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, oleh karena itu penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu :

a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.518/pid.B/20010/PN.Yk

²⁵ *Morris L. Cohen. 1995:3*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki..., hlm. 141

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topic yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis.²⁷ Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa dalam penelitian hukum ini adalah teknik kualitatif. Mengkualitatifkan data adalah fokus utama dari penelitian hukum ini, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 21

diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau menghubungkan dengan data-data yang diperoleh selama penelitian.

Dengan demikian penulis berharap dapat memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar permasalahan konstruksi hukum upaya hukum terhadap putusan berupa bebas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan, juga mengenai analisa yuridis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas dan pada akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang dianalisa, yaitu mengenai konstruksi hukum penuntut umum sebagai alasan pengajuan kasasi terhadap putusan berupa bebas dari segala tuntutan hukum dari segala tuntutan hukum dalam perkara Nomor No.518/pid.B/20010/PN.Yk tentang perbuatan tidak menyenangkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam subbab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam perkara nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk. Agar terciptanya keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab Kedua, menjelaskan secara mendalam terkait teori perbuatan tidak menyenangkan, pelecehan, dan pemaksaan dalam pasal 335 KUHP.

Bab Ketiga, memaparkan mengenai putusan hakim, putusan bebas, dan landasan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas.

Bab Keempat, penyusun menganalisa apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum dalam nomor perkara 518/Pid.B/2010/PN.Yk perbuatan tidak menyenangkan sudah sesuai landasan hukum, dan analisa yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam nomor perkara 518/Pid.B/2010/PN.Yk sudah tepat dengan kaidah hukum yang berlaku.

Bab Kelima, menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan di lapangan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas tentang perbuatan tidak menyenangkan perkara Nomor 518/Pid.B/2010/PN.Yk



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa keputusan hakim dalam Putusan Nomor.518/Pid.B/2010/PN.Yk menyatakan terdakwa Sulistya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yang tidak terbukti dalam video yang dimana majelis tidak melihat terdakwa ekspresif atau menuding-nuding dan didalam video tersebut tidak menampilkan seluruh kejadian dalam ruangan secara utuh, bahwa perbuatan massa yang dibawa oleh Sulistya melempari saksi Budi Wahyuni serta merusak Kantor LOS tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada terdakwa Sulistya karena dalam hukum pidana hanya dikenal pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan yang pelaku lakukan sendiri yaitu tetap menanggukhan penelitian supaya tetap dilanjutkan, saksi-saksi di persidangan mengungkapkan bahwa tuduhan yang di dakwakan jaksa penuntut umum tidaklah benar dan tidak terbukti. Maka dalam hal ini hakim membebaskan dari dakwaan penuntut umum.
2. Bahwa landasan yuridis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Nomor.518/Pid.B/2010/PN.Yk sesuai didasarkan pada

ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHP, tidak terpenuhinya unsur ke 2 (dua) Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor.518/Pid.B/2010/PN.Yk selain bertujuan membebaskan terdakwa, juga untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula.

3. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penelitian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian, misalnya kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP. Maka dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan ialah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

B. Saran

1. Pembentuk Undang-undang (pembentuk KUHAP) dalam merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam mereformulasikan suatu pasal, dalam konteks ini yakni berupa reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Ide dasar pemikiran berupa penghargaan terhadap hak kebebasan yang merupakan hak asasi manusia (dalam hal ini berupa penghargaan terhadap putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa oleh pengadilan negeri), hendaknya diseimbangkan dengan pemikiran untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum (*asas equality before the law*) yakni dengan memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan kontrol atau koreksi atas putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa guna tercapainya keadilan bagi semua pihak (baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum). Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait dengan kebijakan aplikasi kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), dalam praktek peradilan pidana yang akan datang hendaknya berorientasi pada ketentuan pasal-pasal yang secara yuridis normatif telah direformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang yang merupakan landasan yuridis formal

praktek acara pidana demi tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang, pembentuk KUHAP hendaknya mereformulasikan secara jelas esensi Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni dengan merumuskan mengenai hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan penafsiran dalam menyelesaikan kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas. Oleh karena itu terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang selama ini dijadikan sebagai landasan yuridis pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut hendaknya segera dicabut agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, yakni berupa terjadinya konflik norma dimana peraturan yang dalam tataran lebih rendah ternyata mengesampingkan ketentuan pasal yang ada dalam Undang- undang KUHAP, yakni terjadi pengeleminasian terhadap Pasal 244 KUHAP.
3. Kerancuan hukum lainnya yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menimbulkan adanya multitafsir terhadap esensi Pasal 244 KUHAP yang tentunya menghambat proses penegakan hukum (*law enforcement*) oleh karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pengaturan substansi yang terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa

Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*). Di samping itu dari dimensi prosedural, pembentuk KUHAP hendaknya merumuskan juga bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang oleh pengadilan negeri diputus bebas, seharusnya melalui tahapan upaya hukum banding terlebih dahulu sebelum mengajukan upaya hukum kasasi, dengan maksud agar putusan tersebut tersaring kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009.
- Chazawi Adam, *Pembelajaran Hukum Pidana, teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986
- Hamzah Andi, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika 2009
- Harahap .M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP jilid II* Jakarta; Pustaka Kartini, 1985.
- Makarao Taufik Muhammad dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2010
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta; Kencana Prenada Media Group 2005.
- Mertokusumo Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT Citra Adya Bakti, Jakarta 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mulyadi Lilik, *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Ikahi 2007.
- Nawawi Barda dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

Poernomo Bambang, *Azas–Azas hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982.

Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta; Amarta Buku, 1988.

Poernomo Bambang, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Liberty, 1993.

Subekti .R, *Hukum Pembuktian*, cetakan ke enam belas, Jakarta, PT Pradya Paramita, 2007.

Soeroso .R, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2007. Surabaya : Kresindo Utama, Pasal 1

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 9 UU No.20 Tahun 1974

Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985

Pasal 1 Angka 26 KUHAP

Pasal 95 KUHAP

Pasal 183 KUHAP

Pasal 184 KUHAP

Pasal 191 KUHAP

Pasal 244 KUHAP

Pasal 335 ayat 1 KUHP

Pasal 191 ayat 1 KUHP

Pasal 310 ayat 3 KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara No.518/pid.B/2006/PN.Yk.

Kelompok Skripsi

Dewi Ambarwati “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Surat Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No.30/Pid.B/2011/Pn.Kln)”, *Skripsi* FH Surakarta 2012.

Fadhli Firas Muhadjid Kossah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Sebagaimana diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Skripsi* FH Brawijaya. 2012.

Tri Eka Hermawati“ (Putusan NO.217/PID.B/2006/PN.JPR, Tanggal 23 April 2007)”, *Skripsi* FH Sebelas Maret, 2007.

Situs Web Internet

Sumber internet, diakses pada 20 Desember 2013.

[http://Sosiologi Hukum.blog.spon di 20 Juni 2011.](http://Sosiologi Hukum.blog.spon di 20 Juni 2011)

www.hukumonline.com



CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Eric Tanjung
Tempat/tgl. lhr : Yogyakarta, 21 April 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Lajang (Belum Menikah)
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Perum Griya Wirokreten Indah Jalan Manggis 128
Kota Gede, Yogyakarta
Alamat Tinggal : Perum Griya Wirokreten Indah Jalan Manggis 128
Kota Gede, Yogyakarta
Email : eric_tanjung@ymail.com
Tlpn/HP : 087 738 543 875
Tinggi/Berat : 170 Cm/75 Kg

B. Pendidikan

1997-2003 :Menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Sopen
2003-2006 :Menempuh pendidikan di SMP N 4 Yogyakarta
2006-2009 :Menempuh pendidikan di SMA N 10 Yogyakarta
2009-2014 :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jurusan Ilmu Hukum.

C. Pengalaman organisasi

1. Anggota Pramuka SD Muhammadiyah Sopen
2. Anggota OSIS SMA N 10 Yogyakarta

D. Pengalaman Kerja

1. Bos Rolex Jam Service & Reparasi
2. Bos Jual Beli Online Bursa Karbu Yogyakarta.